

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitin di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagi berikut:

1. Sistem Hukum Pertanahan Adat Di Wilayah Adat Kampung Naga
  - a. Dalam hukum pertanahan adat di Kampung Naga terdapat dua jenis hak atas tanah yaitu: hak ulayat yang merupakan hak kepemilikan bersama, dan hak perseorangan yang di dalamnya termsauk hak menggarap tanah yang merupakan kepemilikan perorangan
  - b. Status Tanah adat Kampung Naga berada diatas tanah yang tidak dimiliki oleh pihak manapun. Tanah tersebut diwariskan secara turun menurun dari nenek moyang mereka dan sudah ditarik pajak serta memiliki alat bukti pembayaran (SPPT), akan tetapi tidak ada alat bukti kepemilikan tanah. Tanah Kampung Naga dikategorikan sebagai tanah ulayat.
  - c. Sistem pendaftaran tanah di Kampung Naga merupakan sistem pendaftaran tanah *private conveyancing*, dengan cara meminta ijin dari kuncen Naga, tanpa ada bukti tertulis atas kepemilikan hak yang diberikan

kepada masyarakat yang tinggal dan mendirikan rumah di wilayah Kampung Naga.

- d. Kekuatan status kepemilikan hak hanya berdasarkan pengakuan pemimpin dan masyarakat adat.
- e. Lahan pemukiman dan pertanian di Kampung Naga dipisahkan dengan jelas, sehingga masyarakat adat hanya dapat mendirikan bangunan tempat tinggal di tempat yang telah di tentukan
- f. Transaksi jual beli hanya dilakukan atas objek yang ada diatas tanah tersebut, seperti rumah dan kandang ternak.
- g. Pelaku transaksi adalah mereka yang mempunyai ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan warga Kampung Naga
- h. Transaksi tersebut didasarkan pada rasa saling percaya dan hanya diketahui oleh beberapa anggota keluarga yang bersangkutan dan tidak ada alat bukti atas transaksi tersebut.

## 2. Karakteristik Hukum Pertanahan Adat Di Wilayah Adat Kampung Naga

Karakteristik hukum pertanahan di wilayah adat Kampung Naga yang menjadi karakter hukum pertanahan adat Kampung Naga sendiri adalah

- a. status tanah Kampung Naga berada diatas tanah yang tidak dimiliki oleh pihak manapun sehingga dapat di pastikan wilayah kn tidak dalam kawasan *restricted area*.
- b. Benentuk batas untuk pemanfaatan lahan yang ada di Kampung Naga dikategorikan sebagai *fix boundary*.
- c. Dalam hal penataan bangunan, masyarakatnya dalam melakukan harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kearifan lokal yang dimiliki, mereka berusaha menyesuaikan kebutuhannya akan lahan pemukiman dengan memperhitungkan topografi wilayahnya yang berbukit-nukit.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan karakteristik sistem kepemilikan lahan secara adat, yaitu:

1. Mengingat hukum pertanahan adat memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi, maka sebaiknya hukum pertanahan adat tetap dipertahankan. Mengingat sudah banyak pertanahan adat yang mulai di jahah oleh oknum-oknum yang mengatas namakan hukum demi kepentingan kelompok maupun pribadi.
2. Untuk menguatkan status kepemilikan atas tanah adat sebaiknya diatur dalam peraturan daerah, dimana komunitas adat tersebut berada.
3. Penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik hukum pertanahan adat di wilayah adat lain di Indonesia perlu dilakukan.

Obyek penelitian yang mutu menurut penulis bukanlah bagian dari narasi besar. Akan tetapi, fakta yang sudah mulai banyak orang tidak menghiraukannya sehingga keberadaannya mulai 'tereleminasi' seperti halnya masyarakat adat dan wilayah adatnya.

Keterbatasan peneliti menyisakan banyaknya peninggalan orang-orang dulu yang belum terjamah seperti peninggalan sejarah, budaya, dan lain

sebagainya. Mudah-mudahan akademisi di kemudian hari menjadi lebih sadar begitu berharganya peninggalan tersebut. Apalagi untuk dikaji menjadi sebuah pengetahuan yang sekiranya memiliki guna bagi setiap manusia.